



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 40 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta 27 Agustus 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Tempat Tinggal Jakarta Timur 13440 DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHFUDIN, S.H., dan RAYMOND B. PARDEDE, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Arjuna II No. 8 Rt 007 Rw 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa No.02/MFD/SK/IX/2024, tanggal, 3 September tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

#### MELAWAN

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta 08 Juli 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jakarta Timur 13440 DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat gugatannya 5 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 September 2024, dibawah register Nomor: 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Santa Anna Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 417/JT/PK/2008, dari daftar perkawinan Stbld. UU Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 1 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UU Nomor 23 Tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 19 Mei 2008; (**Bukti P-1**)

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Jl. Rawa Jaya No. 36 Rt/Rw 002/004 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit. Jakarta Timur 13440 DKI Jakarta. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sewajarnya dan sebagai buah cinta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  - **ANAK I**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008 (usia 16 tahun);
  - **ANAK II**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2012 (usia 12 tahun);
  - **ANAK III**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober (usia 8 tahun);
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkantor di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai apabila ada perselisihan serta pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b. Tergugat terlibat narkoba hingga ditahan dan dilakukan berulang sejak tahun 2017;
  - c. Terjadi kekerasan dalam rumahtangga dan dilakukan berulang kepada Penggugat pada tahun 2018 dan tahun 2022 yang disaksikan mertua dan ketiga putri Penggugat dan Tergugat;

Halaman.2 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat, tidak harmonis yang berakibat terganggunya kondisi psikologis dan psikis ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi kehidupan rumahtangga yang mana sering terjadi pertengkaran dan terjadi ketidakcocokan didalam rumahtangga dan juga oleh karena kekawatiran Penggugat atas Tergugat karena menggunakan obat terlarang maka sejak Bulan Mei tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat dengan membawa ketiga anak-anak didalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;
9. Bahwa, pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kenyataannya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipersatukan karena perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat. Pada intinya adalah bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis dan tidak bahagia, sehingga berdampak buruk pada kondisi psikologis, psikis dan kelangsungan pendidikan anak-anak serta kehidupan rumah tangga pada umumnya;
10. Bahwa bermula dari adanya perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan didalam rumahtangga yang dilakukan oleh Tergugat sehingga kehidupan rumahtangga tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan mengenai gugatan perceraian ini dengan alasan yang telah diuraikan di atas adalah sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, Yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*, dan atau huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa, *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, , maka alasan perceraian tersebut telah terpenuhi sehingga harus dikabulkan;

Halaman.3 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kembali guna memperbaiki serta mempertahankan bahtera rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan sebagai suami maupun kepala rumah tangga didalam rumah tangga, Penggugat sebagai seorang istri mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, dan disaat posisi seperti ini Penggugat tetap tabah dan berusaha mengalah bertujuan menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga walaupun berjalan dengan batin yang tersiksa. Walaupun demikian Penggugat tetap berupaya menutupi dan memperbaiki segala kekurangan dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta kehormatan harkat dan martabat Tergugat sebagai seorang suami di mata keluarga dan Masyarakat;

Bahwa, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sejalan lagi dalam membina mahligai rumahtangga karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya putusanya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Gereja Santa Anna Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 417/JT/PK/2008, tertanggal 19 Mei 2008 dari daftar perkawinan Stbld., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman.4 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dan Perwalian anak atas nama:
  - a. **ANAK I**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008 (usia 16 tahun);
  - b. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2012 (usia 12 tahun);
  - c. **ANAK III**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2016 (usia 8 tahun).

## SECARA PENUH DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memiliki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan Tergugat semula hadir sendiri dan selanjutnya Tergugat tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan menunjuk Mediator yaitu : ELY WATI SUZANNA, S.E., SH. Mediator non Hakim sebagai Mediator dalam perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PN, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. P-1 : KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 417/JT/PK/2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal, 19 Mei 2008.
2. P-2 : PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor 52 tahun 2024 dari Kementerian Desa, pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal, 27 Agustus 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat atas nama TERGUGAT Nomor KJ.04.01/D.XLIV/2653/2023, tanggal 19 Mei 2023.
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I.
5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II.
6. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III.
7. P-7 : Kartu Keluarga Nomor 3175070202110100.
8. P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT.
9. P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama. (copy dari copy) TERGUGAT
10. P-10 : berita acara penyelesaian masalah kepegawaian NO.17/KPG.10.14/VII/2024, tanggal, 26 Juli 2024.

Menimbang, bahwa bukti surat – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, dan P-10 sesuai dengan foto kopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Asisten Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja dirumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK II, ANAK I, ANAK III ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, termasuk suka menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pondok Bambu sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Kopi;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja Pegawai Negeri sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman.6 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sebagai rekan kerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat suka main Narkoba, dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga tahun 2023 Penggugat ada luka di jahitan tangannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1(satu) tahun ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Desa sedangkan Tergugat juga pernah sebagai honor di Kementerian Desa tsudah lama masukm kerja termasuk direhab karena Narkobha ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan perihal pokok perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, ternyata yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah "Apakah benar kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan putus karena perceraian?";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman.7 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi Pihak Penggugat, diperoleh fakta Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Santa Anna Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2008;

Halaman.8 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Jl. Rawa Jaya No. 36 Rt/Rw 002/004 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit. Jakarta Timur 13440 DKI Jakarta.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sewajarnya dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008;
2. ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2012;
3. ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkantor di Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus tersebut disebabkan antara lain Tergugat terlibat narkoba dan Terjadi kekerasan dalam rumahtangga dan dilakukan berulang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan anak anaknya ikut bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut diatas telah menunjukkan adanya keretakan dan ketidak harmonisan dimana sering terjadi percekocokkan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan, sehingga petitum nomor 2, yaitu Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Gereja Santa Anna Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 417/JT/PK/2008, tertanggal 19 Mei 2008 dari daftar perkawinan Stbld., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang

Halaman.9 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, harus dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan petitum angka 4 yaitu Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena hal ini merupakan konsekwensi dari dikabulkannya petitum angka 2 maka harus pula dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 yaitu Menyatakan Hak Asuh Anak dan Perwalian anak atas nama:

- a. ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008 (usia 16 tahun);
- b. ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2012 (usia 12 tahun);
- c. ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2016 (usia 8 tahun).

Secara penuh diberikan kepada penggugat, oleh karena saat ini mereka diasuh oleh Penggugat dan selama persidangan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan hak asuh terhadap anak anaknya, maka sudah layak dan patut serta adil apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum angka 1 harus dikabulkan;

Halaman.10 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Santa Anna Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 417/JT/PK/2008, tertanggal 19 Mei 2008 dari daftar perkawinan Stbld., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dan Perwalian anak atas nama:
  - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008;
  - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2012 ;
  - c. ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2016 ;Secara penuh diberikan kepada penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 ( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, RUDI

Halaman.11 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI SIREGAR, SH,MH. dan HERBERT HAREFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/elitigasi pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROLAND TUNGGUL. S, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI RAFLI SIREGAR, SH,MH.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,S.H, Sp.N

HERBERT HAREFA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL. S, SH. MH

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 167.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 30.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Lainnya	:	<u>Rp. 28.000,00</u>
		Rp. 365.000,00

Halaman.12 - Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)